

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjadual **PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNTANG NO. 3 TAHUN 1997 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isinya maupun dari penyusunan kata-katanya, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran-saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini yaitu :


1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yaitu Bapak Prof. H Syamisul Arifin, SH, MH selaku Dekan
2. Bapak Suhairizal, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus Pembimbing I Penulis
3. Bapak Zamzani, S.I., MH, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Syafanuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing-II yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis dan atas petunjuk serta bimbingan beliaulah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan motivasi dan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis dengan setulus-tulusnya menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang dengan penuh kesabaran telah membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Akhir kata penulis hanya dapat berdo'a kepada semoga segala bantuan dari kesemua pihak diatas akhir mendapatkan balasan pahala yang selimpal darinya Amun.

Medan,  
Penulis,

Juli 2011

  
AGUSALIM TARIGAN  
NPM 07.840.0251

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
----------------------	---

DAFTAR ISI .....	iii
------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN .....	1
-------------------------	---

A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
---	---

B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
---------------------------------	---

C. Permasalahan .....	7
-----------------------	---

D. Hipotesa .....	8
-------------------	---

E. Tujuan Penulisan .....	9
---------------------------	---

F. Metode Pengumpulan Data .....	10
----------------------------------	----

G. Sistematika Penulisan .....	11
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA .....	13
--	----

A. Pengertian Pertanggung Jawaban dan Ketentuan Mengenai Kemanpuan Berlanggung Jawab Dalam KUHP .....	13
---	----

B. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang .....	20
---	----

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur .....	22
--	----

BAB III KETENTUAN MENGENAI TURUT SERTA DAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM KUHPIDANA .....	27
--	----

A. Pengertian dan Pembagian Tunut Serta Menurut Sifatnya	27
B. Pengertian Mengenai Tunut Serta Dalam KUHP	33
C. Pengertian Pemerkosaan	36
<b>BAB IV PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN PEMERKOSAAN</b>	<b>40</b>
A. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Terhadap Anak Dibawah Umur	40
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Kejahatan anak di Bawah Umur	43
C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Pemerkosaan	46
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>66</b>